

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menetapkan Peraturan Pemerintah tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan kriteria modal usaha yaitu usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha menyangkut

seluruh aktivitas ekonomi dan bisnis yang sifatnya produktif, untuk memaksimalkan keuntungan. Menurut Sembiring (2006) Sektor usaha merupakan salah satu sektor ekonomi yang berkembang di Indonesia yang dinilai sangat penting sebagai penggerak kemajuan sektor ekonomi terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Pembangunan pada sektor usaha merupakan sebuah kegiatan pembangunan ekonomi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah khususnya pada usaha kecil seperti warung makanan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan perekonomian, karena memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat yang disebut sebagai sumber pendapatan Agustina dan Kartika (2017). Usaha warung makanan memiliki potensi yang besar, khususnya dalam memberdayakan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan dan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB). Pembangunan serta perkembangan suatu usaha membutuhkan sebuah dorongan supaya menjadi usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (2014) kriteria UMKM dapat dilihat dari banyaknya jumlah tenaga kerja. Usaha mikro memiliki jumlah tenaga kerja antara 1 hingga 4 orang, usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 5 hingga 19 orang dan usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja 20 hingga 99 orang. Data statistik menyebutkan bahwa jumlah UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan. Jumlah UMKM yang mengalami peningkatan pada tahun 2017 sampai dengan 2020 ditunjukkan pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah Istimewa**  
**Yogyakarta Tahun 2017-2020 (Unit)**

<b>Jenis Usaha</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Usaha Mikro	135.799	141.991	143.385	188.033
Usaha Kecil	62.042	64.896	65.533	58.98
Usaha Menengah	37.472	39.196	39.581	30.664
<b>Jumlah</b>	<b>235.313</b>	<b>246.083</b>	<b>248.499</b>	<b>277.677</b>

Sumber : Bappeda.jogjaprov.go.id

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan pada tahun 2017-2020 jumlah UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2017 jumlah UMKM sebanyak 235.313 dan pada tahun 2020 sebanyak 277.677. Peningkatan jumlah UMKM mampu membantu tingkat perekonomian dalam hal pemerataan pendapatan, mengurangi tingkat kemiskinan, serta pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, UMKM memegang peran penting sebagai sumber pendapatan serta penyerapan tenaga kerja, sehingga perlu mendapatkan pembinaan, perhatian, dan pengarahan dari segi permodalan, pemasaran atau relasi antara pemilik dan pekerjanya agar pelaku UMKM mampu mempertahankan dan mengembangkan usahanya.

Daerah istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah UMKM yang tinggi dan terdapat berbagai macam sektor usaha. Provinsi yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota ini memiliki berbagai

sektor usaha UMKM potensial untuk dikembangkan, sehingga mampu mengangkat perekonomian daerah. Tabel 1.2 menyajikan jumlah usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Sleman pada tahun 2017 hingga 2020.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sleman**  
**Tahun 2017-2020 (Unit)**

<b>Jenis Usaha</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Usaha Mikro	27.028	35.682	40.887	67.435
Usaha Kecil	3.931	942	933	915
Usaha Menengah	261	29	32	32
<b>Jumlah</b>	<b>31.220</b>	<b>36.653</b>	<b>41.852</b>	<b>68.382</b>

Sumber : Bappeda.jogjaprovo.go.id

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan pada tahun 2017-2020 jumlah UMKM di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2017 jumlah UMKM pada skala mikro, kecil dan menengah sebanyak 31.220 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 68.382 unit usaha. Kondisi jumlah UMKM di Kabupaten Sleman yang terus meningkat salah satunya terjadi karena banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga mengakibatkan hilangnya mata pencaharian dan pendapatan masyarakat menurun. Hal tersebut menyebabkan adanya keinginan untuk membuka usaha sendiri untuk meningkatkan pendapatan agar mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kabupaten Sleman memiliki 17 kapanewon, seperti pada Tabel 1.3.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Kapanewon**  
**Tahun 2017-2020 (Unit)**

<b>NO</b>	<b>KAPANEWON</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Moyudan	2.262	2.274	2.310	3.538
2	Gamping	1.934	2.068	2.466	3.735
3	Sleman	2.534	2.732	3.116	6.196
4	Tempel	2.719	3.161	3.425	5.155
5	Turi	1.218	1.218	1.379	2.060
6	Seyegan	2.025	2.079	2.056	3.751
7	Godean	1.134	1.782	2.418	4.850
8	Mlati	1.530	2.086	2.165	3.450
9	Kalasan	2.784	3.654	4.118	6.664
10	Ngemplak	1.622	1.688	2.860	3.942
11	Cangkringan	1.511	1.541	1.687	2.028
12	Minggir	1.814	1.873	2.181	3.548
13	Depok	783	2.312	2.618	5.599
14	Berbah	2.022	2.142	2.375	3.514
15	Prambanan	1.251	1.534	1.647	2.664
16	Ngaglik	3.009	3.082	3.418	5.479
17	Pakem	1.068	1.427	1.613	2.209

Sumber : Bappeda.jogjaprovo.go.id

Kapanewon yang ada di Kabupaten Sleman yaitu Kapanewon Moyudan, Gamping, Sleman, Tempel, Turi, Seyegan, Godean, Mlati, Kalasan, Ngemplak, Cangkringan, Minggir, Depok, Berbah, Prambanan, Ngaglik, dan Pakem. Tabel 1.3 menunjukkan jumlah UMKM yang ada di Kapanewon Depok. Tabel 1.3 menunjukkan jumlah UMKM pada setiap Kapanewon yang ada di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Kapanewon Depok merupakan salah satu Kapanewon yang terdapat banyak UMKM. UMKM di Kapanewon Depok mengalami peningkatan dari tahun 2017-2020, di mana pada

tahun 2017 jumlah UMKM ada sebanyak 783 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 5.599 unit usaha. UMKM yang rata-rata meningkat dari tahun 2017-2020 tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2014).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik sektor usaha yang berkembang pesat di Kapanewon Depok tersebut adalah usaha warung makanan. Perkembangan usaha warung makanan mempunyai potensi yang cukup besar. Selain itu, karena makanan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, dalam pemenuhannya kebutuhan ini tidak dapat ditunda-tunda. Menurut Sembiring (2006) Gaya hidup masyarakat pada zaman yang semakin modern ini mengakibatkan perubahan yang signifikan. Perubahan ini terlihat pada pola konsumsi masyarakat yang serba instan. Berdasarkan kondisi ini, maka akan meningkatkan permintaan masyarakat terhadap makanan dan minuman siap saji (Sembiring, 2006).

Usaha warung makanan yang sedang berkembang harus dipertahankan dan terhindar dari permasalahan yang mungkin terjadi. Banyak faktor yang dapat menyebabkan suatu usaha itu gagal. Salah satu permasalahan yang dapat terjadi itu karena hubungan antara pemilik usaha dengan pekerjanya tidak didasari kepercayaan, norma dan resiprositas. Usaha warung makanan tersebut akan mampu bertahan dan berkembang jika didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Apabila pemilik usaha dan pekerja tidak mempunyai hubungan dan komitmen yang baik, maka usaha akan sulit bertahan dan berkembang (Warmana dan Widnyana, 2018). Berlangsungnya kegiatan produksi pada usaha warung

makanan salah satunya ditentukan oleh hubungan kerja antara pemilik usaha dengan pekerjanya. Pemilik usaha dan pekerja memiliki hubungan keterkaitan yang saling membutuhkan dan menguntungkan satu sama lain. Bentuk hubungan yang terjalin antara individu dengan orang lainnya merupakan hubungan patron klien.

Hubungan patron klien adalah hubungan timbal balik antara satu orang dengan orang lainnya yang tidak sejajar, di mana status sosial lebih tinggi yang biasa disebut sebagai patron menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan keuntungan serta perlindungan kepada orang dengan status yang lebih rendah yaitu klien Wibawa dan Santosa (2015). Hubungan patron klien bisa dilihat saat patron memberikan pekerjaan, infrastruktur, serta perlindungan dan manfaat lainnya kepada klien. Imbalannya klien akan memberikan bentuk kesetiaan dan pelayanan kepada patron. Keberadaan patron pada usaha warung makanan sangat berpengaruh, karena patron mampu membantu masyarakat di sekitarnya memperoleh pekerjaan (Wibawa dan santosa, 2015). Hubungan antara patron dan klien akan lebih kuat jika didasari oleh adanya modal sosial.

Menurut Yustika (2013) modal sosial merupakan kemampuan untuk bekerja sama yang dilakukan oleh masyarakat demi mencapai suatu tujuan bersama dalam suatu kelompok dan organisasi. Investasi sosial dalam struktur hubungan sosial seperti kepercayaan, norma, dan resiprositas untuk mencapai suatu tujuan secara efektif. Terbentuknya modal sosial didasari dengan adanya kepercayaan, norma dan resiprositas. Modal sosial menjadi sebuah kekuatan yang dapat digunakan untuk memperkuat hubungan satu sama lain. Modal sosial ini

mempunyai peran penting dalam hubungan antara pemilik usaha dengan pekerja. Banyak usaha warung makanan yang hingga saat ini tidak mampu bertahan karena hubungan pemilik usaha dengan pekerjanya tidak didasari oleh kepercayaan, norma, dan resiprositas. Hubungan kepercayaan akan lebih kuat dalam sumber daya sosial seperti hubungan keluarga, kerabat, atau persahabatan. Oleh karena itu, modal sosial dalam hubungan pemilik usaha dengan pekerja sangatlah penting untuk mencapai tujuan dari usaha warung makanan. Modal sosial diharapkan mampu membentuk sumber daya aktif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kapanewon Depok adalah salah satu lokasi yang mempunyai jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang banyak, khususnya pada usaha warung makanan. Hal tersebut dikarenakan di Kapanewon Depok penduduknya cukup padat dan terdapat berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Atma Jaya, Universitas Mercu Buana, Universitas Amikom, STIE YKPN, dan lain-lain Sari (2012). Modal sosial antara patron klien sangatlah penting terhadap keberlangsungan usaha, khususnya untuk memaksimalkan kekuatan, memperkecil ancaman yang mungkin terjadi, serta mempertahankan usaha warung makanan agar tetap berjalan dengan baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana “Modal Sosial Hubungan Pemilik Usaha dengan Tenaga Kerja pada Usaha Warung Makanan di Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hubungan antara pemilik usaha dan tenaga kerja pada Usaha Warung Makanan di Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.
2. Bagaimana modal sosial yang terbangun antara pemilik usaha dan tenaga kerja pada Usaha Warung Makanan di Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara pemilik usaha dan tenaga kerja pada Usaha Warung Makanan di Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis modal sosial yang terbangun antara pemilik usaha dan tenaga kerja pada Usaha Warung Makanan di Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemilik usaha maupun pekerja usaha warung makanan dalam menjalankan usahanya.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang modal sosial dalam hubungan pemilik usaha dan pekerja, khususnya di Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.
3. Sebagai informasi, referensi, dan acuan bagi mahasiswa/i Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari skripsi yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab 1 ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab 2 ini menjelaskan teori yang melandasi penelitian serta studi empiris sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

##### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab 3 membahas mengenai data dan sumber data, lokasi penelitian, instrumen penelitian, alat analisis serta pengujian keabsahan data.

#### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab 4 ini berisi hasil dan pembahasan berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian. Hasil analisis selanjutnya dijelaskan secara deskriptif dan disesuaikan hasilnya dengan studi kepustakaan yang ada sebagai penunjang untuk menjelaskan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab 5 ini berisi kesimpulan dan beberapa saran dari hasil penelitian yang dikemukakan pada Bab 4.